#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, praktek pemerintahan dimulai dengan beragam tuntutan baru yang berpengaruh pada keberlangsungan politik negara dan kehidupan bangsa. Berbagai pembaharuan lantas dilakukan untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi UUD 1945, termasuk dengan menguatkan transparansi, kebebasan berserikat, serta partisipasi dari kelompok masyarakat sipil yang memiliki beragam jenis dan orientasi kepentingan. Sebagai salah satu unsur terpenting dalam negara demokrasi, realisasi dari kebebasan untuk berserikat dan berkumpul ditunjukkan melalui representasi masyarakat sipil pada organisasi di luar pemerintahan, yakni organisasi kemasyarakatan. Kebebasan untuk mendirikan serta menjadi bagian dari suatu organisasi bagi rakyat lantas menjadi hak fundamental yang harus diberi perlindungan oleh negara. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh negara hukum yang demokratis, tidak terkecuali di Indonesia. Aturan mengenai hak tersebut telah tertulis dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Setelah penyelenggara negara kembali menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dasar tersebut, maka organisasi masyarakat baru mulai banyak bermunculan, baik dengan latar belakang kesamaan profesi, etnis atau kedaerahan, kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lain. Organisasi masyarakat

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 28E ayat 3 UUD 1945

yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah. Hingga akhir tahun 2019, menurut data dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) terdapat 431.465 ormas yang pendaftarannya tersebar di beberapa instansi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.891 organisasi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 8.170 ormas terdaftar di provinsi, 16.954 organisasi terdaftar di kabupaten atau kota, 71 organisasi terdaftar di Kementerian Luar Negeri, sementara 404.379 organisasi lainnya terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM². Bertambahnya organisasi kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah menandakan bahwa saat ini kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi terus berkembang.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, "Organisasi Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Merujuk dari definisi tersebut, ormas memiliki peran penting untuk menjembatani dan menyalurkan aspirasi maupun kepentingan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> CNN Indonesia, "Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu. (diakses pada 16 Mei 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Perpu Nomor 2 Tahun 2017

masyarakat kepada pemerintah. Melalui pengorganisasian massa, ormas turut berperan dalam mengawasi kebijakan maupun tindakan yang diambil pemerintah serta ikut terlibat dalam program-program pembangunan bagi kepentingan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat sipil membutuhkan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah untuk berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada kepentingan elite politik saja. Tidak hanya itu, ormas juga mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial dengan meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi melalui pembuatan berbagai program ataupun kegiatan yang sesuai dengan kepentingan tiap-tiap kelompok asalkan tetap menaati nilai dan norma yang berlaku.

Bertambahnya jumlah ormas yang memiliki beragam dasar pembentukan, jenis kegiatan, serta cara berorganisasi tentu menghasilkan perbedaan sikap dan interaksi antara ormas satu dan ormas yang lain dengan masyarakat di ruang publik. Berbanding terbalik dengan fungsi ormas yang seharusnya membantu masyarakat, justru terdapat potensi permasalahan yang mungkin muncul karena adanya aktivitas atau keberadaan ormas. Permasalahan tersebut dapat berupa bentrok antar ormas yang berdampak pada perusakan fasilitas umum, mengedepankan emosi dan melakukan tindak anarkis, serta bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dinamika dan kompleksitas perkembangan ormas membuat pemerintah merasa UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi menjadi aturan yang memadai dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tini Apriani, "Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol.2 No.2 (2018), hlm.86.

membutuhkan payung hukum baru yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, pemerintah memperbarui regulasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Perppu Ormas.

Penetapan Perppu Ormas melahirkan substansi baru mengenai norma, larangan, dan sanksi tegas yang merupakan sebuah upaya antisipasi dari pemerintah untuk membatasi kegiatan ormas yang dinilai mulai mengancam eksistensi bangsa serta kerap menimbulkan permasalahan dan konflik. Untuk menindaklanjuti Perppu Ormas, Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri lantas mengeluarkan beberapa regulasi terkait aturan pelaksanaan, salah satunya adalah Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Selain mengawasi konflik antar ormas, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan permusuhan yang berkaitan dengan SARA serta munculnya paham radikalisme atau penyimpangan ideologi pada ormas. Apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan ormas maka pemerintah berwenang untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar maupun pencabutan status berbadan hukum terhadap ormas tersebut.

Beberapa ormas yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut kemudian mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk penolakan akan Perppu Nomor 2 tahun 2017 karena dinilai berbahaya dan dapat mengancam kebinekaan jika diberlakukan. Namun, uji materi dan gugatan yang

diajukan oleh individu dan kelompok ormas tidak dapat diterima oleh MK karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memutuskan untuk mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang di atas, Kemendagri lalu meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perannya dalam membina dan mengawasi Organisasi Kemasyarakatan yang tersebar di berbagai daerah. Seperti yang telah tercantum pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, pengawasan ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh internal masing-masing ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan jenjang pemerintahan.

Salah satu upaya pengawasan eksternal ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan tim terpadu di pusat dan di daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi, dan/atau Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota. Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk pengaduan kepada pihak

yang berwenang yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah masingmasing agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi tersebut.

Aturan baru terkait dengan pengawasan ormas yang disahkan oleh pemerintah rupanya menimbulkan pro kontra tersendiri bagi masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap ormas dianggap sebagai kemunduran dalam penegakan demokrasi terutama di bagian substansi mengenai kewenangan pemerintah dalam mengawasi dan membubarkan ormas berbadan hukum tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak paling fundamental dalam negara demokrasi, sehingga suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi apabila tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Meskipun demikian, pengawasan eksternal terhadap ormas tetap dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Semarang. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah ormas yang berada di Kota Semarang tidak bisa dikatakan sedikit. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, hingga awal tahun 2022 jumlah ormas yang tercatat mencapai 343 dengan rincian 144 ormas berbadan hukum dan 199 ormas yang tidak berbadan hukum. Keduanya terbagi dalam berbagai bidang seperti sosial kebudayaan, keagamaan, lingkungan dan sumber daya, profesi, hingga ekonomi dan perdagangan<sup>5</sup>. Keberadaan serta aktivitas ormas-ormas tersebut secara langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat umum dan hubungan di antara keduanya tidak selalu berjalan dengan baik.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Pada tahun 2020 dan tahun 2021, potensi permasalahan yang ditimbulkan ormas di Kota Semarang hanya berasal dari unjuk rasa atau demo yang diikuti oleh ormas dan juga bentrok antar ormas. Aksi unjuk rasa atau demo sendiri tidak dilarang dalam undang-undang sehingga tidak termasuk dalam suatu pelanggaran. Sementara itu, bentrok antar ormas merupakan masalah yang tidak melibatkan masyarakat umum dan dapat segera diselesaikan antara pihak-pihak yang berselisih.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 mulai terjadi permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan ormas dan melibatkan masyarakat umum di Kota Semarang. Misalnya seperti konflik antara ormas dan masyarakat seperti yang terjadi di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, ketika warga setempat mengalami sengketa tanah yang melibatkan ormas Pemuda Pancasila. Masih di tahun yang sama, muncul keberadaan Kelompok Syiah di Kota Semarang yang membawa keresahan bagi masyarakat karena sering melakukan giat di luar komunitasnya dan tidak jarang bersifat provokatif. Di sinilah Pemerintah Daerah Kota Semarang dituntut untuk turut serta dalam mengawasi kegiatan ormas agar tidak terjadi penyelewengan maupun konflik yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Daftar Pemetaan Konflik Kota Semarang Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

#### 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimanakah fenomena keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- Untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.
- Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan, atau menjadi referensi maupun literatur baru bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pemahaman bagi peneliti melalui pengkajian studi kasus menjadi sebuah tulisan ilmiah dengan menemukan fakta-fakta baru di lapangan, khususnya mengenai pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Bagi pemerintah daerah Kota Semarang, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait pelaksanaan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai alasan dilakukannya pengawasan terhadap ormas sekaligus bagaimana pemerintah berperan dalam menjalankan wewenang pengawasan tersebut.

# 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian terdahulu

Pada penulisan karya ilmiah, dibutuhkan rujukan dari penelitian terdahulu sebagai sumber bahan referensi untuk memberikan informasi tambahan dan melengkapi penelitian yang dilakukan saat ini. Pengkajian terhadap penelitian sebelumnya juga dapat digunakan sebagai tolak ukur atau pembanding antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya. Berdasarkan kesamaan tujuan dan hasil, terdapat sejumlah penelitian yang secara garis besar memiliki

keterkaitan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1.	Catur Wibowo dan Herman Harefa, 2015	"Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an Oleh Pemerintah"	Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai permasalahan ormas yang ada di berbagai daerah dan memberikan saran tentang hal- hal yang harus dipertimbangkan saat merancang peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bottom-up approach).	Selain memberikan kontribusi dalam pembangunan terdapat organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat. Dibutuhkan ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas seperti hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah.
2.	Tini Apriani dan Catur Wibowo, 2018	"Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di NTB"	Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keberadaan ormas asing di NTB beserta analisis implementasi peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif naratif dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah daerah NTB belum memiliki data akurat terkait keberadaan ormas asing dan implementasi peran masyarakat beserta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas asing juga belum

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
					terwujud dengan baik.
3.	Prandy Arthayoga Louk Fanggi, 2018	Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakat an Bidang Keagamaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengawasan pemerintah terhadap fungsi ormas bidang keagamaan di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara.	Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar belum sesuai dengan aturan hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an.  Pengawasan pelaksanaan fungsi Ormas Bidang Keagamaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar masih terkendala oleh lambatnya pembentukan Tim Terpadu oleh Walikota Makassar
4.	M. Nurullah Faizul Muslim, 2018	"Sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakat an (Ormas), Studi Kasus Pelanggaran Kewenangan Ormas di	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik antar ormas di DIY dan bagaimana tindakan pemerintah setempat dalam melaksanakan fungsi monitoring	Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan sebagai subjek penelitian.	Peraturan mengenai sistem pengawasan ormas di DIY sudah dilakukan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2013.
		Yogyakarta	fungsi monitoring ormas untuk		Namun, dalam implementasin

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
		tahun 2016- 2017"	mengatasi persoalan tersebut.		ya masih terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan baik oleh birokrasi maupun oleh ormas.

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai sumber referensi. Penelitian pertama dilakukan oleh Catur Wibowo dan Herman Harefa di tahun 2015 dengan judul "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran realitas permasalahan ormas yang terjadi di daerah dan mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap ormas. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang sekiranya perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai pengawasan ormas.

Dalam memetakan permasalahannya, penelitian ini menggunakan pendekatan dari bawah ke atas, dimulai dari pemetaan persoalan di level terbawah yakni di tingkat masyarakat, lalu naik ke tingkat pengambil kebijakan di level Kabupaten/Kota, hingga akhirnya berada di level yang lebih tinggi yakni pembuatan kebijakan secara berjenjang sampai pada level Kementerian atau Lembaga (K/L) yang terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ormas yang bertindak anarkis dan mengganggu ketertiban di

lingkungan masyarakat sehingga dibutuhkan ketentuan operasional mengenai pengawasan ormas yang perlu diatur dalam implementasi UU Ormas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Tini Apriani dan Catur Wibowo pada tahun 2018 dengan judul "Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di NTB". Lokasi dari penelitian ini adalah Badang Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana keberadaan ormas asing termasuk alur masuknya ke Provinsi NTB dan juga bagaimana peran masyarakat bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ormas asing dalam rangka menjaga ketahanan nasional sebagai perwujudan dari Permendagri Nomor 56 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik kepustakaan /dokumentasi dan wawancara dengan perwakilan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membentuk tim terpadu beserta regulasi daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan ormas asing secara lebih teknis.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Prandy Arthayoga Louk Fanggi di tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan". Penelitian ini merupakan penelitian normatif mengenai pengawasan pemerintah terhadap fungsi ormas bidang keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana mekanisme pengawasan pemerintah daerah beserta kendala yang ditemui terhadap pelaksanaan fungsi ormas bidang keagamaan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Pemerintah Kota Makassar terhadap fungsi ormas di bidang keagamaan belum sesuai dengan regulasi yang berlaku karena terkendala oleh lambatnya pembentukan Tim Terpadu oleh Walikota Makassar.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mochammad Nurullah Faizul Muslim pada tahun 2018 dengan judul "Sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Studi Kasus Pelanggaran Kewenangan Ormas di Yogyakarta tahun 2016-2017". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab konflik yang terjadi di antara ormas-ormas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beserta tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat untuk menanggulangi konflik antar ormas tersebut. Pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara mendalam dari sisi pemerintah dan ormas serta penelusuran dokumen dari instansi terkait dan berbagai publikasi dari media. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai sistem pengawasan ormas di DIY sudah dilakukan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2013. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh birokrasi sebagai implementator kebijakan dan oleh ormas sebagai objek dari kebijakan tersebut.

Keempat penelitian di atas memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Kesamaan keempat penelitian tersebut terletak pada topik penelitian yang mengangkat mengenai pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan keempat penelitian sebelumnya yang menggunakan UU No.17 Tahun 2013 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan pengawasan, penelitian yang dilakukan penulis juga ditinjau menggunakan UU Ormas terbaru yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu, penelitian penulis memiliki perbedaan lokasi dengan keempat penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki karakteristik dan tingkat urgensi yang berbeda pula.

### 1.5.2 Tinjauan Teori

# 1.5.2.1 Organisasi Masyarakat

Pembicaraan mengenai demokrasi tentu tidak bisa dipisahkan dari adanya partisipasi politik. Partisipasi ini bisa datang dari kelembagaan ataupun dari masing-masing individu. Salah satu bentuk partisipasi politik dalam suatu negara adalah lahirnya kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Walaupun secara harfiah, kelompok-kelompok tersebut memiliki konsep yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk melakukan tekanan pada

pemerintah.<sup>7</sup> Kelompok ini muncul karena orang-orang mulai menyadari bahwasannya dalam menyampaikan aspirasi maupun tuntutan kepada pemerintah, suara satu atau dua orang saja akan memiliki pengaruh yang sangat kecil, terlebih di negara dengan jumlah penduduk yang besar. Oleh karenanya, gagasan menggabungkan diri bersama orang lain untuk menjadi suatu kelompok diharapkan mampu membuat tuntutan mereka menjadi lebih didengar oleh pemerintah yang berwenang.

Kelompok penekan merupakan suatu kelompok baik yang terorganisasi maupun tidak, yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak untuk menduduki jabatan publik. Tekanan yang diberikan oleh kelompok ini tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan kelompok mereka sendiri, melainkan juga kelompok lain yang dianggap lemah, rentan, ataupun minoritas sehingga hak-haknya perlu diperjuangkan agar tidak dirugikan oleh kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Berbeda dengan kelompok penekan yang membawa kepentingan kelompok lain atau masyarakat yang lebih luas, kelompok kepentingan fokus pada upaya untuk menyuarakan kepentingan subjektif yang mana hanya membawa keuntungan bagi kelompoknya saja. Pada awalnya, kelompok kepentingan muncul di abad ke-19

\_

8 Ibid., hlm.20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jusuf Suwadji, "Kajian Tentang Kelompok Penekan/Kelompok Kepentingan", *Jurnal Sosiologi Pembangunan Indonesia*, Vol.1 No.4 (2005), hlm.19.

sebagai organisasi yang lebih longgar daripada partai politik. Menurut Ethridge dan Handelman dalam Budiardjo (2008) kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang untuk kepentingan para aggotanya.

Almond dan Powell dalam Maiwan (2016)telah mengkategorikan kelompok kepentingan menjadi empat jenis yakni kelompok anomi, kelompok nonasosional, kelompok institusional, dan kelompok asosional.<sup>10</sup> Kelompok anomi merupakan kelompok yang tidak memiliki organisasi namun individu yang terlibat mempunyai rasa ketidakpuasan yang sama. Ketidakpuasan ini ditunjukkan dengan demonstransi atau kerusuhan yang bisa berujung pada kekerasan. Meskipun kelompok anomi tidak terorganisir rapi, kelompok ini dapat secara spontan mengadakan aksi massal apabila timbul kekecewaan terhadap suatu masalah.

Selanjutnya adalah kelompok nonasosional, kelompok ini terbentuk oleh rasa solidaritas dari individu yang memiliki kesamaan agama, kelompok etnis, kedaerahan, maupun pekerjaan. Biasanya, kelompok ini tidak aktif secara politik dan organisasinya tidak ketat. Yang ketiga adalah kelompok institusional, yang bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti partai politik, birokrasi atau kelompok

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.383.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mohammad Maiwan, "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik", *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol.15 No.2 (2016), hlm.78.

militer. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas. Terakhir, kelompok asosional atau kelompok yang terdiri atas serikat buruh, federasi kamar dagang, paguyuban etnis, serta persatuan kelompok agama. Kegiatan utama kelompok asosional adalah melakukan bargaining dengan pejabat pemerintah terkait dengan peraturan pemerintah serta rencana Undang-Undang di parlemen.

Kelompok kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam prakteknya, kelompok kepentingan yang beroperasi di masyarakat dapat berupa kelompok profesional, pedagang, buruh, organisasi keamanan, organisasi mahasiswa, hingga asosiasi cendekiawan. Organisasi organisasi ini tidak mengincar kursi di parlemen dan hanya fokus pada satu masalah tertentu saja.

Ormas maupun LSM merupakan sebuah wadah bagi warga, rakyat, serta masyarakat untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan pikiran di tengah bangsa dan negara. Meskipun ormas dan LSM samasama tergabung dalam kelompok kepentingan yang berperan penting sebagai pilar demokrasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dari bentuk hingga aktivitasnya. Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang juga disebut

\*\* \* \* \* \* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid., hlm.77.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm.69.

sebagai Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) adalah lembaga atau organisasi yang tidak terikat dengan pemerintah ataupun birokrasi dan orientasinya fokus pada pemberdayaan masyarakat saja. Sementara itu, organisasi masyarakat merupakan suatu organisasi berbasis massa yang bergerak secara independen atau di bawah partai politik.

LSM dan ormas juga memiliki perbadaan dari segi kepengurusan di mana ormas mempunyai kepengurusan yang berjenjang dan subordinatif, terutama antara kepengurusan pusat dan cabang. LSM sendiri memiliki kepengurusan yang lebih terbuka dan tidak formal, termasuk hubungan antara organisasi induk dan cabangnya. Berbeda dengan LSM yang keanggotaannya tidak harus mengikat, susunan keanggotaan ormas umumnya mengikat, sangat ketat, dan harus terdaftar.<sup>13</sup>

Istilah organisasi awalnya berasal dari Bahasa Yunani "organum" yang berarti sebuah alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Barnard dalam Hidayat (2019) organisasi merupakan sebuah sistem dari kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dan mempunyai tiga ciri yakni memiliki sekumpulan individu yang berkelompok, mempunyai hubungan kerja sama, serta kerja samanya berdasarkan pada hak kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. <sup>14</sup> Hal serupa juga datang dari Siagan (2002)

<sup>13</sup> Ibid., hlm.70.

.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nur Hidayat, *Organisasi Masyarakat dan Ketertiban Umum*, Skripsi Program Sarjana UIN Jakarta 2019, hlm.19.

yang melihat organisasi berdasarkan hakikatnya, yakni sebagai wadah atau tempat, sebagai suatu proses, dan sebagai kelompok individu.<sup>15</sup>

Selanjutnya, istilah kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut "masyarakat" atau sekumpulan individu yang terikat oleh persamaan kebudayaan. Oleh karenanya, berdasarkan uraian di atas, organisasi kemasyarakatan dapat didefinisikan sebagai wadah yang terdiri dari sekelompok individu dengan kesamaan visi misi dan tujuan, memiliki kepengurusan yang terstruktur, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan organisasi di segala bidang kemasyarakatan seperti kegamaan, pendidikan, lingkungan dan lain-lain.

Eksistensi ormas-ormas di Indonesia menunjukkan bagaimana kesadaran masyarakat atas jaminan pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Jaminan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara mengingat aturan mengenai kebebasan berorganisasi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ormas sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota, pembinaan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, menjadi penyalur aspirasi masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, memelihara norma dan nilai bermasyarakat, serta berpartisipasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 20.

Dalam perkembangannya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia memiliki beragam bentuk baik formal, non-formal, terdaftar maupun tidak terdaftar. Menurut Billah & Hakim dalam Mursitama (2011) pada umumnya ormas di Indonesia mencerminkan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan hak asasi manusia. Saat ini, ormas juga dapat dikatakan sebagai cerminan kesadaran mengenai dampak dari tindakan serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karenanya, keberadaan ormas dapat dikatakan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat maupun pemikiran yang berguna untuk membangun negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang dibarengi dengan kerukunan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. 17

### 1.5.2.2 Pengawasan

Istilah pengawasan berasal dari kata "awas" yang bermakna sebagai suatu kegiatan untuk mengawasi. Menurut Sarwoto, pengawasan merupakan suatu kegiatan manajer yang mengupayakan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya atau sesuai dengan hasil yang dikehendaki. Selain itu, pengawasan juga dapat diartikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tirta Nugraha Mursitama, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, (2011), hlm.4.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Wiwik Afifah, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol.8 No.2, (2018), hlm.28.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Management, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.93.

pengujian untuk memastikan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan intruksi, serta dapat menunjukkan kelemahan maupun kesalahan yang terjadi untuk memperbaiki dan mencegahnya terulang lagi di kemudian hari. Dalam proses pengawasan, terdapat unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi, yakni sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, serta membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang ada.

Permasalahan yang banyak terjadi dalam organisasi adalah penugasan yang tidak diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu, penggunaan anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan yang menyalahi rencana awal. Oleh karenanya, proses pengawasan menjadi begitu penting hingga keberhasilan atau capaian kinerja suatu organisasi dijadikan tolak ukur sampai dimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Kini, fungsi pengawasan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak lagi bisa dipisahkan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.20.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm.360.

fungsi-fungsi manajemen yang lain. Pengawasan sendiri memiliki beberapa tujuan yaitu:<sup>21</sup>

- Menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah yang telah ditetapkan.
- 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan,
- 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan,
- 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, serta
- Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Adapun macam-macam pengawasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (internal control)

Pengawasan internal atau yang dapat disebut juga dengan pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri dan bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan tersebut memiliki tugas untuk mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi seperti data kemajuan atau kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>22</sup> Hasil dari kegiatan pengawasan ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Viktor Situmorang Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.26.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.62.

nantinya dapat digunakan pimpinan untuk meninjau kembali kebijakan yang telah ditetapkan atau merumuskan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja.

# 2. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan di luar organisasi itu sendiri. Misalnya, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap suatu instansi pemerintahan atas nama negara Republik Indonesia.

# 3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat mencegah atau proses pengawasannya dilakukan sebelum suatu pelaksanaan rencana/kegiatan. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindarkan pelaksanaan kegiatan tersebut dari kesalahan. Dalam ranah pemerintahan, pengawasan preventif digunakan agar pemerintah atau birokrasi tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan.

# 4. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.<sup>23</sup> Tujuan dari pengawasan ini adalah menjamin bahwa kegiatan yang telah

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid., hlm.64.

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada kegiatan pengawasan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu:

# 1. Pengawasan langsung

Proses pengawasan dapat dikategorikan sebagai pengawasan langsung apabila aparat pengawasan datang untuk memeriksa, mengamati, ataupun meneliti ke tempat pelaksanaan pekerjaan secara langsung. Tujuan dari metode pengawasan ini adalah agar perbaikan dan penyempurnaan pada suatu pelaksanaan pekerjaan bisa segera dilakukan.<sup>24</sup>

# 2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang hanya dilakukan melalui laporan-laporan yang diterima dari pelaksana pekerjaan baik secara lisan atapun tertulis. Metode pengawasan ini memiliki kelemahan karena aparat pengawasan tidak bisa segera mengetahui kesalahan yang terjadi, sehingga kerugian yang ditimbulkan menjadi semakin banyak.

# 3. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan secara resmi oleh aparat pengawasan berdasarkan prosedur maupun tata kerja yang telah ditentukan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid., hlm. 65.

# 4. Pengawasan informal

Berkebalikan dengan pengawasan formal, pengawasan informal merupakan pengawasan yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Metode pengawasan ini biasanya dilakukan melalui kunjungan pribadi yang tidak resmi untuk menghindari kekakuan dalam hubungan atasan dan bawahan.

# 5. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Metode pengawasan ini digunakan untuk mengetahui tentang rencana anggaran, pelaksanaan anggaran, rencana pengadaan barang, serta administrasi kepegawaian.<sup>25</sup>

# 1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah suatu proses yang bertujuan untuk menurunkan konsep penelitian agar menjadi variabel yang terukur dan dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, variabel yang hendak diteliti adalah

 Fenomena keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang yang ditinjau dari keaktifan dan partisipasinya dalam bermitra dengan pemerintah daerah serta bagaimana ormas-ormas tersebut melaksanakan program kerjanya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., hlm. 67.

2. Pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang dianalisis dan ditinjau menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

# a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengamati atau memeriksa ormas secara langsung, khususnya untuk ormas-ormas yang mendapatkan aduan dari masyarakat dan ormas yang dianggap bertanda merah atau memiliki kecenderungan melanggar ketentuan perundang-undangan.

# b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui laporan, baik secara tertulis ataupun lisan dari informan maupun anggota internal ormas itu sendiri.

### c. Pengawasan formal

Pengawasan formal merupakan pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tata kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

# d. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan pengawasan ormas dengan melakukan kunjungan tidak resmi dengan ormas terkait untuk menghindari kekakuan ataupun kecanggungan yang mungkin terjadi. Melalui pengawasan informal pihak

ormas juga diharapkan dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan sebagai pengawas.

# e. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang kepengurusan, bidang keuangan, serta administrasi ormas. Misalnya, ormas yang telah terdaftar dan bermaksud untuk mengajukan permohonan dana hibah harus mengumpulkan berkas berkas administrasi organisasi beserta data kepengurusan anggotanya dan juga rincian rencana anggaran yang dikehendaki.

# 1.7 Kerangka Berpikir

Organisasi Kemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dituntut untuk melakukan pengawasan

Terjaganya kekondusifan wilayah Kota Semarang dari keberadaan dan aktivitas ormas yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan

ormas sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### 1.8 Metode Penelitian

# **1.8.1 Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Creswell (2012) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan bagaimana fenomena Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang dan mengapa dibutuhkan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberi jawaban mengenai bagaimana peran pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadapnya.

### 1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kota Semarang tepatnya di Jl. Pemuda No. 175 Semarang, Gedung Pandanaran Lantai 6, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.

# 1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dan Organisasi Masyarakat Kota Semarang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.4.

#### 1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata kata atau deskriptif.

### 1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang memberikan informasi mengenai penelitian yang tengah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

# 1. Data primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. <sup>27</sup> Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, serta Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang yang merupakan salah satu anggota Timdu Pengawasan Ormas Kota Semarang. Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga didapatkan dari hasil wawamcara dengan beberapa ormas di Kota Semarang yaitu Ormas Pemuda Pancasila Kota Semarang, Yayasan Rumah Aira, dan Komunitas Difabel Mandiri.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.225.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. <sup>28</sup> Sumber data sekunder dapat berupa catatan maupun laporan historis dalam arsip yang berhubungan dengan penelitian terkait.

# 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

# 1. Metode wawancara

Untuk memahami masalah gejala atau fenomena sosial tersebut dilakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan umum maupun khusus. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik **Purposive** sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan telah ditentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam memberikan informasi.<sup>29</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball* sampling untuk melakukan wawancara dengan ormas-ormas yang terlibat, di mana sumber data yang pada awalnya sedikit, lama kelamaan menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding.<sup>30</sup> Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penelitian yang maksimum.

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid., hlm.218.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., hlm.219.

#### 2. Metode dokumentasi

Data dalam penelitian ini juga didukung dengan studi literatur yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Informasi yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi yang ada dengan mencari dari berbagai sumber tertulis, baik buku, arsip, artikel, jurnal ataupun dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan yang diteliti.

# 1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah mengumpulkan data, penulis lalu melakukan analisis deskriptif berkaitan dengan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi dari data kasar yang didapatkan dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut selama penelitian berlangsung, termasuk sebelum data benar-benar terkumpul, seperti ketika peneliti menentukan kerangka konseptual, masalah studi, maupun strategi penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. <sup>31</sup>

# 2. Penyajian data

Pada tahap penyajian data, informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber disusun secara sistematis agar mudah dipahami sehingga

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018), hlm. 91.

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan supaya peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau harus dilakukan pengulangan analisis.<sup>32</sup>

# 3. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus ketika peneliti berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif dapat mulai memahami hal-hal terkait penelitiannya dengan membuat catatan teoritis seperti konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, serta proposisi.<sup>33</sup>

### 1.8.8 Kualitas Data

Untuk menunjukkan kredibilitas dan otensitas penelitian, dapat dilakukan teknik triangulasi yang merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Moleong (2010) triangulasi adalah kegiatan pengecekan dengan cara membandingkan penelitian dengan sesuatu di luar data penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dari sisi pemerintah sebagai pelaksana pengawasan dengan organisasi kemasyarakatan yang terlibat sebagai objek dari kegiatan pengawasan. Selain itu, untuk mendukung kualitas data peneliti dapat

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ibid., hlm. 94.

<sup>33</sup> Ibi

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.330.

menyampaikan langkah-langkah yang diambil dan melampirkan dokumentasi atau bukti fisik prosedur-prosedur studi kasus selama penelitian berlangsung.